



**BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN  
NOMOR : 8 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l dan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang merupakan salah satu jenis retribusi yang menjadi kewenangan Kabupaten dan diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/ PER/ 10/2012 tentang Tanda Tera;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1565);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

**DAN**

**BUPATI BUTON SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
TERA/ TERA ULANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
6. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
7. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan tehnik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
8. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional penera.
9. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, ditera ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
10. Pegawai Berhak adalah penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang alat UTTP oleh Menteri.

11. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.
12. Pengawas Kemetrolagian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
13. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
14. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
15. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
16. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada Alat-alat Ukur, Takar atau Timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
17. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya dan atau barang-barang yang secara nyata tidak dibungkus tetapi penetapan barangnya dinyatakan dalam satu kesatuan ukuran diperlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku atas BDKT.
18. Penjustiran adalah pencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
19. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
20. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
24. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
31. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

Obyek Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah :

- a. pelayanan pengujian alat UTTP; dan
- b. pelayanan pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan Tera/ Tera Ulang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis alat UTTP dan jenis BDKT yang menjadi dasar alokasi biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Jasa Tera/ Tera Ulang.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada :
  - a. Penyediaan Jasa;
  - b. Kemampuan Masyarakat;
  - c. Aspek keadilan; dan
  - d. Efektifitas pengendalian Pelayanan.
- (2) Sasaran penetapan tarif retribusi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang meliputi :
  - a. Biaya operasional;
  - b. Biaya Pemeliharaan;
  - c. Biaya Modal.
- (3) Dalam penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang ditetapkan berdasarkan penggunaan jasa dan jenis, kapasitas serta peralatan yang digunakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 9**

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan Tera/ Tera Ulang.

#### **Pasal 10**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB VIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 11**

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan Tera/ Tera Ulang diberikan.

#### **Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan Retribusi**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran Retribusi**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang**

**Pasal 14**

- (1) Penagihan retribusi dilaksanakan apabila subjek retribusi tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi yang terutang.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya STRD, subjek retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dapat diberikan surat teguran dan/atau surat paksa tagihan retribusi terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi terutang, diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Insentif Pemungutan Retribusi**

**Pasal 15**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam**  
**Pemanfaatan Retribusi**

**Pasal 16**

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Tera/ Tera Ulang.

**Bagian Ketujuh**  
**Keberatan**

**Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.



- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 18**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 19**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**KEDALUARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

**Pasal 21**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan wajib Retribusi.

**Pasal 22**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**PEMERIKSAAN**

**Pasal 23**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

## **BAB XII PENYIDIKAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerimaan Negara.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 9 Juli 2021

**BUPATI BUTON SELATAN,**



**LA ODE ARUSANI**

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 9 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,**



**LA SIAMBO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 8**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (8/ 66/ 2021).**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**NOMOR : 8 TAHUN 2021**  
**TANGGAL : 9 JULI 2021**  
**TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG**

NO	JENIS ALAT UTTP DAN BDKT	SAT	TERA		TERA ULANG	
			Pengesahan/ Pembatalan	Menjustir	Pengesahan/ Pembatalan	Menjustir
A.	UTTP					
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 Meter :					
	1. Meter dengan pegangan	buah	2.500		1.250	
	2. Meter meja dari bahan logam buah	buah	4.000		2.000	
	3. Meter saku baja	buah	2.500		1.250	
	4. Salib ukur	buah	7.000		3.500	
	5. Gaogc Blok	buah	8.500		4.250	
	6. Mikrometer	buah	10.000		5.000	
	7. Jangka Sorong	buah	10.000		5.000	
	b. lebih dari 2m sampai dengan 10 m					
	1. Tongkat Duga	buah	8.500		4.250	
	2. Meter Saku Baja	buah	4.000		2.000	
	3. bahan ukur kundang dpth.tape	buah	8.500		4.250	
	4. Alat Ukur Tinggi Orang	buah	8.500		4.250	
	5. Komparator	buah	35.000		17.500	
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagian atasnya :					
	1. bahan ukur kundang depth tape	buah	8.500		4.250	
	2. komperator	buah	8.500		25.000	
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	20.000		10.000	
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	150.000		75.000	
	b. Elektronik	buah	250.000		125.000	
4.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	2.5000		1.250	
	b. Lebih Dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	5.000		2.500	
	c. Lebih Dari 25 L	buah	10.000		5.000	

5.	TANGKI UKUR TETAP				
	a. Bentuk selinder tegak :				
	1. Sampai dengan 500 KL	buah	400.000		200.000
	2. lebih dari 500 KL dihitung sebagai berikut :				
	a) 500 kl pertama	buah	400.000		200.000
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL, setiap KL	buah	1.000		500
	c) Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 2.000 KL, setiap KL	buah	500		250
	d) Selebihnya dari 2.000 KL sampai dengan 10.0000 KL, setiap KL	buah	1.500		750
	e) Selebihnya dari 10.000 KL sampai dengan 20.000 KL, setiap KL	buah	1.000		500
	f) Selebihnya dari 20.000 KL, setiap KL	buah	750		250
	b. Bentuk selinder datar				
	1. Sampai dengan 500 KL	buah	500.000		250.000
	2. lebih dari 500 KL dihitung sebagai berikut :				
	a) 500 KL pertama	buah	500.000		250.000
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL, setiap KL	buah	500		250
	c) Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 2.000 KL, setiap KL	buah	250		125
	d) Selebihnya dari 2.000 KL sampai dengan 10.0000 KL, setiap KL	buah	150		75
	e) Selebihnya dari 10.000 KL sampai dengan 20.000 KL, setiap KL	buah	100		500
	f) Selebihnya dari 20.000 KL, setiap KL	buah	75		25
	c. Bentuk bola dalam sferoidal :				
	1. Sampai dengan 500 KL	buah	1.000.000		500.000
	2. lebih dari 500 KL dihitung sebagai berikut :				
	a) 500 KL pertama	buah	1.000.000		1.000.000
	b) selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL, setiap KL	buah	500		250
6.	TANGKI UKURAN GERAK				

	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon :				
	1. Kapasitas sampai dengan 5 KL	buah	100.000		50.000
	2. Lebih dari 5 KL, dihitung sebagai berikut :				
	a) 5 KL pertama		100.000		10.000
	b) selebihnya dari 5 KL, setiap KL bagian dari KL dihitung satu KL		10.000		5.000
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah, tangki ukur apung, dan kapal				
	1. kapasitas sampai dengan 50 KL	buah	1.000.000		500.000
	2. lebih dari 50 KL , dihitung sebagai berikut :	buah			
	a) 50 KL pertama	buah	1.000.000		500.000
	b) selebihnya dari 50 KL sampai dengan 75 KL, setiap KL	buah	5.000		2.500
	c) Selebihnya dari 75 KL dengan 100 KL, setiap KL	buah	2.500		1.250
	d) selebihnya dari 100 KL sampai dengan 250 KL, setiap KL	buah	1.500		750
	e) Selebihnya dari 250 KL sampai dengan 500 KL, setiap KL	buah	1.000		500
	f) selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL, setiap KL	buah	750		375
	g) selebihnya dari 1000 KL, setiap KL	buah	500		250
7.	ALAT UKUR DARI GELAS :				
	a. Labu ukur, buret dan pipet	buah	35.000		17.500
	b. Gelas ukur	buah	30.000		15.000
8.	BEJANA UKUR :				
	a. Sampai dengan 50 L	buah	35.000		17.500
	b. Selebihnya 50 L sampai dengan 200 L	buah	40.000		20.000
	c. Selebihnya dari 200 L sampai 500 L	buah	60.000		30.000
	d. Selebihnya dari 500 L sampai 1000 L	buah	90.000		45.000
	e. Selebihnya dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 L	buah	25.000		12.500
	f. Bagian bagian dari 1000 L,				

	dihitung 1000 L					
9.	ALAT UKUR LUAS	buah	25.000		12.500	
10.	ALAT UKUR SUDUT	buah	25.000		12.500	
11.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK :					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak					
	1. Meter Induk					
	a) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	buah	150.000		75.000	
	b) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :					
	1) 25 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	150.000		75.000	
	2) selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	6.000		3.000	
	3) selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	3.000		1.500	
	4) selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	1.500		750	
	2. Meter Kerja :					
	a) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah				
	b) Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :					
	1) 15 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	60.000		30.000	
	2) selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	2.000		1.000	
	3) selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	1.000		500	
	4) selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	500		250	
	3. Pompa Ukur :	buah	50.000		25.000	
12.	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk :					
	1. Sampai 100 m <sup>3</sup> /h					
	2. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :					
	a) 100 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	150.000		75.000	
	b) selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	500		250	
	c) selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan	buah	200		100	



	1000 m3/h, setiap m3/h					
	d) selebihnya dari 1000 m3/h sampai dengan 2000 m3/h, setiap m3/h	buah	100		50	
	e) selebihnya dari 2000 m3/h, setiap m3/h	buah	50		25	
	f) Bagian bagian dari m3/h dihitung 1 m3/h					
	b. Meter Kerja :					
	1. Sampai 50 m3/h	buah	60.000		30.000	
	2. Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb :					
	a) 50 m3/h pertama	buah	60.000		30.000	
	b) selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h	buah	50		25	
	c) selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1000 m3/h, setiap m3/h	buah	30		15	
	d) selebihnya dari 1000 m3/h, sampai dengan 2000 m3/h, setiap m3/h	buah	20		10	
	e) selebihnya dari 2000 m3/h, setiap m3/h	buah	15		5	
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya merupakan satu sistem / unit alat ukur :	buah	500.000		250.000	
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	100.000		50.000	
	e. Pompa Ukuran Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur.		100.000		50.000	
13.	METER AIR					
	a. Meter Induk :					
	1. Sampai 15 m3/h	buah	50.000		25.000	
	2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	100.000		50.000	
	3. Lebih dari 100 m3/h	buah	150.000		75.000	
	b. Meter Kerja :					
	1. Sampai 3 m3/h	buah	4.000		2.000	
	2. Lebih dari 3 m3/h sampai dengan 10 m3/h	buah	8.000		4.000	
	3. Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	12.000		6.000	

	4. Lebih dari 100 m3/h	buah	16.000		8.000	
14.	METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR					
	a. Meter Induk :					
	1. Sampai 15 m3/h	buah	100.000		50.000	
	2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	145.000		72.500	
	3. Lebih dari 100 m3/h	buah	172.500		86.250	
	b. Meter Kerja :					
	1. Sampai 15 m3/h	buah	10.000		5.000	
	2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	13.750		6.875	
	3. Lebih dari 100 m3/h	buah	12.500		6.500	
15.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) untuk setiap jenis media :					
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	100.000		50.000	
	b. Lebih dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	25.000		12.500	
16.	METER LISTRIK (Meter KWh/ meter energi listrik lainnya :					
	a. Meter Induk :					
	1) 3 (tiga) Phasa	buah	92.500		46.250	
	2) 1 (satu) Phasa	buah	28.500		14.250	
	b. Meter Kerja Kelas 2 :					
	1) 3 (tiga) Phasa	buah	7.300		3.650	
	2) 1 (satu) Phasa	buah	2.500		1.250	
	c. Meter Kerja Kelas 1, kelas 0,5 :					
	1) 3 (Tiga) Phasa	buah	12.000		6.000	
	2) 1 (satu) Phasa	buah	3.400		1.700	
17.	STOP WATCH	buah	10.000		5.000	
18.	METER PARKIR	buah	20.000		10.000	
19.	ANAK TIMBANGAN :					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) :					
	1. Sampai 1 kg	buah	600	300	300	300
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	750	750	750
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2.500	1.250	1.250	1.250
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) :					
	1. Sampai 1 kg	buah	2.500	1.250	1.250	1.250
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	5.000	2.500	2.500	2.500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	12.500	6.250	6.250	6.250

20.	TIMBANGAN :					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1. ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a) sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	6.000	3.000	3.000	3.000
	b) lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg	buah	8.000	4.000	4.000	4.000
	c) lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg	buah	10.000	5.000	5.000	5.000
	d) lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	15.000	7.500	7.500	7.500
	e) lebih dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	buah	50.000	25.000	25.000	25.000
	f) lebih dari 1000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	100.000	50.000	50.000	50.000
	2. ketelitian halus (kelas II) :					
	a) sampai dengan 1 kg	buah	50.000	25.000	25.000	25.000
	b) lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	75.000	37.500	37.500	37.500
	c) lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	100.000	50.000	50.000	50.000
	d) lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	150.000	75.000	75.000	75.000
	e) lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	200.000	100.000	100.000	100.000
	3. Ketelitian khusus (kelas I)	buah	400.000	200.000	200.000	200.000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1. ketelitian sedang dan biasa setiap ton	buah	10.000	5.000	5.000	5.000
	2. ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	20.000	10.000	10.000	10.000
	c. Timbangan ban berjalan :					
	1. sampai dengan 100 ton /h	buah	500.000	250.000	250.000	250.000
	2. lebih dari 100 ton /h sampai dengan 500 ton/ h	buah	750.000	375.000	375.000	375.000
	3. lebih dari 500 ton/ h	buah	1.000.000	500.000	500.000	500.000
21.	METER KADAR AIR DI HITUNG BERDASARKAN KOMODITI :					
	a. Untuk komoditi tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	20.000		10.000	
	b. Untuk biji-bijian yang mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	buah	25.000		12.500	
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	30.000		15.000	
22.	Selain UTTP tersebut angka 1 sampai dengan angka 21, atau	buah	15.000		7.500	

	benda/ barang bukan UTP yang atas permintaan sendiri untuk diukur, ditakar, di timbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam					
B	RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS					
1.	MAKANAN, SEMEN DAN AIR MINUM :					
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	750		500	
	b. Lebih dari 1 sampai dengan 5 kg	buah	750		500	
	c. Lebih dari 20 kg sampai dengan 20 kg	buah	120		500	
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	150		750	
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	750		375	
	f. Lebih dari 100 kg	buah	1.500		750	
2.	MINUMAN					
	a. Sampai dengan 1 liter	buah	750		500	
	b. Lebih dari 1 liter sampai dengan 5 liter	buah	500		750	
	c. Lebih dari 5 liter sampai dengan 20 liter	buah	150		750	
	d. Lebih dari 20 liter	buah	300		150	
3.	SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN					
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	150		750	
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	375		190	
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	450		225	
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	600		300	
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	1.200		600	
	f. Lebih dari 100 kg	buah	1.500		750	

**BUPATI BUTON SELATAN,**  
  
**LA ODE ARUSANI**